

DETERMINAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN ETIS KONSULTAN PAJAK

Widya Ningrum Kusuma¹, M. Irfan Tarmizi²

¹Universitas Muhammadiyah Jakarta, Indonesia, widyaningrumkusuma@gmail.com

²Universitas Muhammadiyah Jakarta, Indonesia, m.irfan@umj.ac.id

ABSTRAK

Keputusan etis adalah keputusan yang secara hukum dan moral dapat diterima oleh masyarakat luas. Pentingnya keputusan etis yang efektif diambil dalam menyelesaikan masalah yang dialami agar keputusan yang diambil tidak melanggar norma yang berlaku dan dapat diterima oleh masyarakat luas. Konsultan harus dihadapkan pada dilema etika yang harus dilakukan oleh faktor individu, dimana mereka harus mengambil keputusan yang bertentangan dengan undang-undang perpajakan dan berurusan dengan klien untuk menjaga kelangsungan bisnis. Hal ini menyebabkan konsultan pajak mempertimbangkan keputusan etis untuk dilema. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh idealisme, komitmen profesional, locus of control, dan preferensi risiko, terhadap pengambilan keputusan etis pada konsultan pajak di kantor konsultan pajak di Wilayah Jakarta Selatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, dimana dalam menentukan jumlah sampel digunakan teknik purposive sampling dan penelitian ini merupakan penelitian survei lapangan. Hasil penyebaran kuesioner kepada 67 responden dianalisis dengan menggunakan perangkat lunak IBM SPSS versi 25 sebagai alat bantu data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa idealisme, komitmen profesional berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengambilan keputusan etis konsultan pajak, sedangkan locus of control tidak berpengaruh terhadap pengambilan keputusan etis konsultan pajak dan preferensi risiko negatif dan signifikan terhadap pengambilan keputusan etis konsultan pajak. Secara simultan variabel idealisme, komitmen profesional, locus of control, dan preferensi risiko berpengaruh terhadap pengambilan keputusan etis konsultan pajak.

Kata kunci: Idealisme; komitmen profesional; lokus kendali; preferensi risiko; pengambilan keputusan etis

PENDAHULUAN

Konsultan pajak merupakan seseorang yang memberikan jasa konsultasi perpajakan kepada wajib pajak dan memiliki kode etik yang berfungsi untuk menjaga profesionalisme, integritas, dan independensi dalam melakukan tugasnya. Wajib pajak mempunyai ekspektasi dengan menggunakan jasa konsultan pajak dapat memenuhi kewajibannya dengan jumlah

seminimal mungkin (Dewi et al., 2018). Konsultan pajak memiliki kemampuan untuk mempengaruhi kepatuhan wajib pajak (Pitaloka & Ardini, 2017).

Wajib pajak menggunakan jasa konsultan pajak dengan beberapa pertimbangan diantaranya untuk efisiensi dan administrasi pembayaran pajak, hingga menyelesaikan sengketa perpajakan (Inside Tax, 2013). Salah satu layanan yang diberikan oleh konsultan pajak adalah melakukan perencanaan pajak. Perencanaan pajak merupakan suatu langkah penghematan pajak yang sering dilakukan oleh wajib pajak. Konsultan pajak merupakan profesi yang penting karena sebagai jembatan antara otoritas pajak (fiskus) dengan wajib pajak. Salah satu perannya sangat penting yaitu dengan melihat, memeriksa serta menilai seberapa baik pajak yang telah dilakukan oleh wajib pajak. Dalam hal ini, konsultan pajak dapat menyampaikan ada atau tidaknya temuan. Seandainya bila ada temuan, maka konsultan pajak memberikan masukan atas laporan tersebut dan hal itu merupakan tanggung jawab moral atas kewajiban mengingatkan tentang baik dan buruknya laporan pajak yang dibuat oleh wajib pajak (Tofiq & Mulyani, 2018).

Oleh sebab itu dalam memberikan jasanya, konsultan pajak harus selalu memberikan pelayanan yang terbaik bagi kliennya. Termasuk pengurangan pajak ketika hal tersebut dapat dilakukan dengan cara yang etis dan berdasarkan hukum dan kepentingan terbaik dari klien (Cash et al., 2007). Masukan dari konsultan pajak antara lain berupa saran perpajakan dan produk akhir perpajakan seperti, Surat Pemberitahuan (SPT) serta laporan keuangan yang berkaitan dengan perencanaan pajak (Kusuma et al., 2016). Doyle et al. (2013) mengemukakan bahwa kondisi tersebut menyebabkan konsultan pajak dihadapkan pada isu yang membutuhkan sebuah pengambilan keputusan etis. Selanjutnya, (Blanthorne et al., 2005) menyatakan bahwa isu ini muncul sebagai akibat dari adanya masalah *dual agency* yaitu konsultan pajak yang perlu membina hubungan baik dengan klien, namun disisi lain konsultan pajak perlu mematuhi peraturan pajak.

Pengambilan keputusan etis yaitu proses pemilihan suatu cara dari hukum dan dapat dipertanggungjawabkan secara moral (Kusuma et al., 2016). Etika merupakan tatanan moral yang telah disepakati bersama dalam beberapa alternatif dan keputusan yang dihasilkan tidak melanggar norma profesi dan ditujukan untuk anggota profesi (Wirakusuma, 2019). Terdapat kode etik yang harus dipatuhi seorang konsultan pajak, dimana kode etik tersebut disusun oleh Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI). Dengan demikian, dalam membuat keputusan etis konsultan pajak pasti menggunakan lebih dari satu pertimbangan rasional yang didasarkan atas nilai-nilai etika yang dipahaminya dan membuat suatu keputusan yang adil agar tindakan yang diambil itu dapat mencerminkan kebenaran atau keadaan yang sebenarnya.

Pengambilan keputusan etis dapat dilakukan dengan cara seperti bersikap jujur, berpegang teguh pada kebenaran data, dan menghindari adanya pelanggaran aturan dalam pekerjaannya. Tetapi disisi lain, dalam pengambilan keputusan dapat berujung menjadi tindakan yang tidak etis yang dibuat oleh seorang individu karena dipengaruhi oleh faktor tertentu. Seperti yang diungkapkan oleh Noviani & Suaryana (2018) faktor tersebut antara lain, pertama, karakter moral individu. Kedua, pengaruh lingkungan, misalnya *reward* and *punishment* perusahaan.

Permasalahan yang sering terjadi atas tindakan tidak etis dalam mengambil sebuah keputusan konsultan pajak, dapat disebabkan karena adanya penyalahgunaan keahlian yang

dimiliki konsultan pajak oleh wajib pajak. Salah satunya kerap kali klien memberikan imbalan yang lebih besar kepada konsultan pajak agar dapat memenuhi keinginan yang cenderung mengarah kepada tindakan yang secara agresif dalam pengambilan suatu keputusan dalam hal perencanaan pajak yang dilakukan oleh konsultan pajak (Dewi et al., 2019). Atas hal tersebut, jika klien meminta konsultan pajak untuk melakukan penggelapan pajak dengan cara melanggar peraturan perpajakan maka keputusan yang diambil oleh konsultan pajak bergantung kepada persepsi etis mereka sendiri.

Namun demikian dalam praktiknya, masih sering terjadi permasalahan etika konsultan pajak menyangkut dengan kode etik atas pengambilan keputusan seperti salah satu kasus yang terjadi dikarenakan kekeliruannya maupun mengesampingkan kode etik dan undang-undang perpajakan yang berlaku di Indonesia. Kasus yang dimaksud yaitu kasus yang terjadi pada tahun 2019 di Jakarta Selatan pernah terjadi kasus pemalsuan faktur pajak 14 perusahaan yang dilakukan oleh seorang konsultan pajak berinisial IS. Dimana IS mengambil keuntungan dengan memalsukan transaksi pajak menggunakan faktur pajak asli dan merugikan negara senilai Rp 737 Juta. (news.detik.com, 2019). Selanjutnya, terdapat kasus pada tahun 2021 mengenai suap pajak yaitu penerimaan hadiah atau janji terkait pemeriksaan pajak pada tahun 2016-2017, pada kasus ini melibatkan 3 konsultan pajak yang ditetapkan menjadi tersangka. (cnbcindonesia.com, 2021). Yanti (2019) menyatakan bahwa sebagian konsultan pajak telah mengabaikan kepentingan masyarakat umum demi komersial dan kepentingan klien, serta melakukan tindakan-tindakan yang melanggar kode etik. Konsultan pajak dituntut untuk selalu bersikap sesuai dengan etika dan memberikan *advice* kepada wajib pajak harus sesuai dengan undang-undang dan peraturan perpajakan yang telah ditetapkan. Seorang konsultan pajak memiliki tanggung jawab yang tinggi, berperan dalam melakukan perhitungan, penyetoran dan pelaporan perpajakan dari wajib pajak (Windesi, 2016). Untuk itu, secara tidak langsung seorang konsultan pajak telah membantu dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Menurut Muliartini & Jati (2020) dalam pengambilan keputusan yang etis, ada beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku (praktik) seorang konsultan pajak. Faktor tersebut bisa berasal dari dalam diri (*individual*) maupun luar (*situasional*) (Arestanti et al., 2016). Keputusan etis menjadi hal yang penting dalam perpajakan karena nantinya mempengaruhi besar kecilnya penerimaan negara dari sektor perpajakan (Kusuma et al., 2016). Oleh sebab itu, dalam penelitian ini faktor-faktor yang diduga dapat berpengaruh terhadap pengambilan keputusan etis oleh konsultan pajak antara lain, idealisme, komitmen profesional, *locus of control*, dan preferensi risiko.

Harmana (2021) mengungkapkan bahwa idealisme perlu ditingkatkan agar pemahaman seorang konsultan pajak dalam menerapkan strategi perencanaan pajak yang sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Seorang konsultan pajak diharapkan mampu menjaga idealismenya dalam menjalankan profesinya sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak negara dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Harmana (2021), Dewi et al. (2021), dan Dwirandra & Suryanawa

(2018) yang menyatakan bahwa idealisme berpengaruh positif dan signifikan pada keputusan etis konsultan pajak.

Komitmen adalah perjanjian untuk melakukan sesuatu. Profesionalisme menurut Yanti & Suardika (2020) mempunyai beberapa makna yaitu pertama, profesionalisme berarti suatu keahlian, mempunyai kualifikasi tertentu, berpepengalaman sesuai bidang keahliannya. Kedua, profesionalisme merujuk pada suatu standar pekerjaan yaitu prinsip-prinsip moral dan etika profesi. Ketiga, profesionalisme berarti moral. Penjelasan tentang komitmen profesional juga diungkapkan oleh Sutrianta et al. (2020), komitmen profesional yang kuat akan mengarahkan seorang konsultan pajak untuk taat pada aturan yang telah ditetapkan, sehingga dengan demikian penyimpangan etis dalam lingkungan konsultan pajak dapat ditekan ataupun tidak ada lagi. Lebih lanjut, Yanti & Suardika (2020) mengatakan bahwa individu dengan komitmen profesional yang tinggi memiliki kepercayaan dan penerimaan yang tinggi dalam tujuan profesi, berkeinginan untuk berusaha semaksimal mungkin atas nama profesi, dan berkeinginan yang kuat untuk mempertahankan eksistensinya dalam profesi.

Locus of control dapat didefinisikan sebagai salah satu dari pemikiran seseorang bahwa kekuasaan atau kekuatan di luar kendalinya sendiri sangat berpengaruh dalam situasi positif atau negatif yang terjadi selama hidupnya (Tofiq & Mulyani, 2018). *Locus of control* adalah tingkat dimana individu yakin bahwa mereka adalah penentu nasib mereka sendiri (Yanti, 2019). Windesi (2016) mengungkapkan bahwa *locus of control* adalah suatu keyakinan yang menunjukkan tingkat kepercayaan seseorang bahwa ia dapat mengendalikan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi kehidupannya.

Locus of control itu sendiri dibedakan menjadi dua yaitu *locus of control internal* dan *locus of control eksternal* (Achadiyah & Laily, 2013). Ringkasan penjelasan yakni (1) *Locus of control internal* yaitu dimana individu percaya bahwa dirinya mengendalikan peristiwa dan konsekuensi yang memengaruhi kehidupan mereka. Seseorang dengan *locus of control internal* memiliki tanggung jawab atas perbuatan dan menerima pertanggungjawaban dari hasilnya. (2) *Locus of control eksternal* yaitu dimana individu yang percaya bahwa prestasi mereka merupakan hasil dari keadaan di luar kendali mereka. Seorang dengan *locus of control external* cenderung menyalahkan orang lain atau mengatakan hal yang terjadi merupakan hasil atau akibat dari kejadian lainnya yang berasal dari luar dirinya.

Locus of control terbagi menjadi dua, yakni *locus of control internal* dan *locus of control external*. Seorang konsultan pajak yang memiliki *locus of control internal*, lebih memiliki kepercayaan yang tinggi atas kemampuan dalam mengambil keputusan etis. Dalam arti keyakinan konsultan pajak dalam menguasai pajak dan aspek-aspek yang berkaitan atas pengetahuan yang dimiliki, sehingga lebih bertanggung jawab atas tindakannya (Tofiq & Mulyani, 2018). Seorang konsultan pajak dengan *locus of control external*, mengartikan dimana segala hasil yang didapat atas keputusan yang dilakukan berasal dari faktor luar seperti keberuntungan, kesempatan, dan takdir.

Adriana et al. (2013) menyatakan bahwa kecenderungan mengambil risiko adalah suatu aspek yang sangat mempengaruhi pengambilan keputusan. Setiap keputusan terdapat beberapa

kemungkinan atau alternatif untuk dipilih. Konsekuensi-konsekuensi terkandung dalam setiap alternatif keputusan. Seorang pengambil keputusan yang cenderung enggan mengambil risiko akan menentukan sasaran yang berbeda, mengevaluasi alternatif secara berbeda, dan menyeleksi alternatif yang berbeda dari apa yang akan dilakukan pengambil keputusan lain dalam situasi yang serupa. Individu yang enggan mengambil risiko akan berusaha melakukan pilihan yang kadar risiko atau ketidakpastiannya rendah, atau kadar kepastian tentang hasilnya tinggi (Dewi *et al.*, 2018).

Preferensi risiko dimana merupakan kecenderungan individu dalam mengambil risiko terhadap pengambilan keputusan (Kusuma *et al.*, 2016). Preferensi yang dimaksud adalah bagaimana kecenderungan konsultan pajak dalam mengambil risiko terhadap pengambilan keputusan yang sifatnya tidak etis.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji teori perkembangan moral kognitif Kohlberg. Tingkatan perkembangan moral Kohlberg terdiri dari *pra-conventional level* dan *conventional level*, serta *post-conventional level*. Setiap level terdapat dua tahapan (Purnamasari dan Chrismastuti, 2006). Pada *pra-conventional level*, pembuatan keputusan moral didasarkan pada *reward* dan *punishment*. Pada tingkat ini terdiri dari dua tahap, yaitu orientasi ketaatan dan hukuman (*punishment and obedience orientation*). Menurut Doyle *et al.* (2013) bahwa pada tahap ini individu berusaha menghindari hukuman, menaruh *respect* karena melihat sifat pemberani aturan yang bersangkutan dan pandangan individualistik (*instrumental relativist orientation*) dimana pada tahap ini sesuatu dipandang benar jika memuaskan dirinya, begitupun juga orang lain. Berusaha menyesuaikan diri untuk memperoleh hadiah atau pujian. Berdasarkan teori perkembangan moral berikut, dapat dijelaskan bahwa semakin tinggi tingkat perkembangan moral seseorang, maka semakin tinggi tingkat moralitasnya (Arestanti *et al.*, 2016).

Conventional level, pada bagian ini pembuatan keputusan moral didasarkan pada aturan-aturan sosial dan kebutuhan sesama (Doyle *et al.*, 2013). Jadi seorang individu bersangkutan dengan orang lain moralitasnya. Menurut (Lubis, 2014) menyatakan bahwa pada tingkat ini terdiri dari dua tahap, yaitu Mutual ekspektasi interpersonal, hubungan dan kesesuaian (*good interpersonal relationship*) dan Orientasi hukum dan ketertiban (*law and order orientation*). Pada tahap *good interpersonal relationship* ini suatu perilaku dipandang baik jika menyenangkan dan dapat membantu orang lain (Adriana *et al.*, 2013). Selain itu, berusaha menyesuaikan diri untuk menghindari celan dari orang lain. Demikian juga pada tahap *law and order orientation* dimana perilaku yang benar ialah menunaikan tugas dan kewajiban, menghargai waktu serta mempertahankan peraturan yang berlaku.

Post-conventional level, pada bagian ini pembuatan keputusan moral didasarkan pada pemikiran moral dimana kebaikan bagi masyarakat telah diperhitungkan (Doyle *et al.*, 2013). Pada tingkat ini terdiri dari dua tahap, yaitu kontrak sosial dan hak individual (*social contract and individual right*) dan Prinsip etika universal (*universal ethical principle orientation*). Menurut (Lubis, 2014) pada tahap kontrak sosial dan hak individual ini pelaksanaan undang-undang dan hak-hak individu diuji secara kritis. Berdasarkan aturan yang diterima masyarakat bernilai penting dan prosedur penyusunan aturan di tekankan secara rasional. Sebaliknya pada tahap prinsip etika

universal ini dimana kebenaran didefinisikan atas kesesuaiannya dengan kata hati nurani, prinsip-prinsip etika yang logis dan komprehensif, pengukuran atas hak dan nilai asasi manusia dan individu.

Berdasarkan hal di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh baik secara parsial maupun simultan idealisme, komitmen profesional, *locus of control*, dan preferensi risiko terhadap pengambilan keputusan etis konsultan pajak.

METODOLOGI PENELITIAN

Desain Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan sumber data primer. Menurut Sujarweni (2014:39) penelitian kuantitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang dapat dicapai (diperoleh) dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau cara-cara lain dari kauntifikasi (pengukuran), pendekatan kuantitatif memusatkan perhatian pada gejala-gejala yang mempunyai karakteristik tertentu didalam kehidupan manusia yang dinamakannya sebagai variabel. Penelitian kuantitatif bertujuan untuk menguji hipotesis. Penelitian ini juga menggunakan metode observasi, sebab data yang penelitian diperoleh dengan menggunakan instrumen kuesioner. Melalui metode survei tersebut peneliti bertujuan untuk mengetahui pengaruh idealisme, komitmen profesional, *locus of control*, dan preferensi risiko terhadap pengambilan keputusan etis konsultan pajak.

Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah konsultan pajak yang bekerja di Kantor Konsultan Pajak wilayah Jakarta Selatan. Metode pengumpulan data merupakan cara yang dilakukan peneliti untuk menghimpun data-data dan informasi yang didapat melalui sumber data. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh secara langsung dengan menyebarkan angket atau kuesioner berbentuk *google form* kepada responden yaitu konsultan pajak yang bekerja di Kantor Konsultan Pajak (KKP) di wilayah Jakarta Selatan. Berdasarkan tujuan penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah metode survei dengan kuesioner.

Sampel

Proses pengambilan sampel menggunakan teknik *purposive sampling*, dimana pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan atau kriteria tertentu (Sugiyono, 2019:289). Dengan pengambilan sampel yaitu konsultan pajak di Jakarta Selatan, dan peneliti membatasi objek penelitian dengan memberikan kriteria sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia.
- b. Konsultan pajak yang bekerja di Kantor Konsultan Pajak di Wilayah Jakarta Selatan, mulai dari ukuran yang kecil hingga yang besar.
- c. Responden adalah jabatan konsultan pajak pada Kantor Konsultan Pajak (KKP) sehingga semua konsultan pajak (partner, manajer, senior, dan junior) yang bekerja dapat diikuti sertakan sebagai responden.

Dalam menentukan jumlah sampel dalam penelitian ini, peneliti menggunakan rumus *lemeshow* dikarenakan belum diketahui secara pasti jumlah responden atau tak terhingga. Dengan begitu, hasil yang menggunakan rumus *lemeshow* tersebut mendapatkan responden sebanyak 67 yang akan diujikan pada penelitian ini.



Metode Analisis Data

Menurut Sugiyono (2017:147) analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul. Dalam analisis data adalah mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden, dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan. Aplikasi perangkat lunak yang digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini adalah SPSS (*Statistical Product And Service Solution*) versi 25 dengan 4 (empat) tahap yakni menentukan skala likert, uji kualitas data, uji asumsi klasik, analisis regresi berganda dan uji hipotesis. Dalam penelitian ini menggunakan *skala likert* 1-4. Modifikasi *skala likert* ini mengacu kepada Hertanto (2017) untuk beberapa alasan berikut: Pertama pemberian kategori jawaban tengah memberikan arti ganda atau *multi interpretable*. Kedua, tersedianya kategori jawaban tengah menimbulkan kecenderungan jawaban ketengah (*Central tendency effect*) bagi konsultan pajak yang memiliki keraguan dalam menanggapi pertanyaan. Ketiga, jika disediakan kategori jawaban tengah akan menghilangkan banyak informasi dari pada konsultan pajak. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas



Hasil kurva histogram menunjukkan bahwa kurva ada di dalam garis normal. Maka berdasarkan kurva histogram tersebut model regresi pada penelitian ini bersifat normal. Dari gambar diatas, menunjukkan bahwa titik-titik yang menyebar disekitar garis dan penyebaran titik-titik tersebut mengikuti arah garis diagonal. Maka dapat dikatakan bahwa model regresi layak dipakai karena memenuhi asumsi normalitas.

b. Hasil Uji Asumsi Klasik


Tabel 1. Hasil Uji Multikolinieritas

Coefficients ^a			
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Idealisme	0,899	1,112
	Komitmen Profesional	0,792	1,262
	Locus Of Control	0,91	1,098
	Preferensi Risiko	0,719	1,39
a. Dependent Variable: Pengambilan Keputusan Etis			

Sumber: Data Diolah

Berdasarkan tabel tersebut, dapat dilihat bahwa data dalam penelitian ini tidak terdapat multikolinieritas atau tidak terdapat hubungan antara variabel independen. Hal ini dapat dilihat dari nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) semua variabel independen berada dibawah 10 yaitu variabel idealisme sebesar 1,112, variabel komitmen profesional sebesar 1,262, variabel *locus of control* sebesar 1.098, dan variabel preferensi risiko sebesar 1,390. Selain itu nilai nilai-nilai *Tolerance* setiap variabel berada diatas 0,10 yaitu variabel idealisme sebesar 0,899, variabel komitmen profesional sebesar 0,792, variabel *locus of control* sebesar 0,910, dan variabel preferensi risiko sebesar 0,719. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa variabel independen yang digunakan dalam model regresi penelitian ini adalah terbebas dari problem multikolinieritas.

c. Hasil Uji Heteroskedastistas



Berdasarkan hasil grafik *scatterplot* diatas terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak baik diatas maupun dibawah angka nol pada sumbu Y, maka dapat dikatakan bahwa dalam penelitian ini tidak terjadi heteroskedastistas.

Hasil Uji Struktur Model

1. Hasil Uji Struktur Hubungan Langsung

a. Hasil uji Determinan R^2

Tabel 2. Hasil Uji Determinasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,646 ^a	0,417	0,38	2,74357	1,353
a. Predictors: (Constant), Preferensi Risiko, Idealisme, Locus Of Control, Komitmen Profesional					
b. Dependent Variable: Pengambilan Keputusan Etis					

Sumber: Data Diolah

Dari hasil tabel diatas nilai R Square atau R^2 sebesar 0,417 maka hasil tersebut menunjukkan bahwa variabel dependen yaitu keputusan etis dipengaruhi oleh variabel independen seperti idealisme (X_1), komitmen profesional (X_2), *locus of control* (X_3), dan preferensi risiko (X_4) yakni 41,7% sementara sebesar 58,3% (100% - 41,7%) keputusan etis dipengaruhi oleh variabel lainnya.

b. Hasil Uji F (Simultan)

Tabel 3. Hasil Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Significance
1	Regression	333,973	4	83,493	11,092	,000 ^b
	Residual	466,684	62	7,527		
	Total	800,657	66			
a. Dependent Variable: Pengambilan Keputusan Etis						
b. Predictors: (constant) Preferensi Risiko, Idealisme, Locus Of Control, Komitmen Profesional.						

Sumber: Data Diolah

Dari hasil tabel tersebut terlihat bahwa $f_{hitung} > f_{tabel}$ ($11,092 > 2,52$) dengan nilai signifikan 0,000 lebih kecil dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima, yang artinya bahwa idealisme, komitmen profesional, *locus of control*, preferensi risiko secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengambilan keputusan etis konsultan pajak.

c. Hasil Uji t Parsial

Tabel 4. Hasil Uji t

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	6,831	5,307		1,287	0,203
	Idealisme	0,489	0,109	0,458	4,478	0
	Komitmen Profesional	0,359	0,119	0,327	3,006	0,004
	Locus Of Control	0,192	0,105	0,185	1,821	0,073
	Preferensi Risiko	-0,252	0,115	-0,25	-2,19	0,032

a. Dependent Variable: Pengambilan Keputusan Etis

Sumber: Data Diolah

Koefisien-koefisien persamaan regresi linear berganda diatas dapat diartikan sebagai berikut:

- $\alpha = 6,831$ mempunyai arti jika nilai X (idealisme, komitmen profesional, *locus of control*, dan preferensi risiko) = 0 (nol), maka nilai Y (keputusan etis) akan menunjukkan tingkat atau sebesar 6,831 atau dalam arti lain jika tidak ada idealisme, komitmen profesional, *locus of control*, dan preferensi risiko maka keputusan etis sebesar 6,831 point.
- $\beta_1 = 0,489$ ini menunjukkan koefisien regresi variabel idealisme memiliki arah regresi positif, dimana setiap kenaikan 1 (satu) pada nilai X_1 (idealisme) maka nilai Y (keputusan etis) akan meningkat sebesar 0,489 point.
- $\beta_2 = 0,359$ ini menunjukkan koefisien regresi variabel komitmen profesional memiliki arah regresi positif, dimana setiap kenaikan 1 (satu) pada nilai X_2 (komitmen profesional) maka nilai Y (keputusan etis) akan meningkat sebesar 0,359 point.
- $\beta_3 = 0,192$ ini menunjukkan koefisien regresi variabel *locus of control* memiliki arah regresi positif, dimana setiap kenaikan 1 (satu) pada nilai X_3 (*locus of control*) maka nilai Y (keputusan etis) akan meningkat sebesar 0,192 point.
- $B_4 = -0,252$ ini menunjukkan koefisien regresi variabel preferensi risiko memiliki arah regresi negatif, dimana setiap kenaikan 1 (satu) pada nilai X_4 (preferensi risiko) maka nilai Y (keputusan etis) akan meningkat sebesar -0,252 point.

Pengaruh Idealisme Terhadap Pengambilan Keputusan Etis

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa idealisme berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengambilan keputusan etis konsultan pajak, karena dalam instrumen penelitian untuk variabel idealisme, disajikan pernyataan-pernyataan yang mempertimbangkan kebaikan-kebaikan bagi masyarakat serta ketaatan secara hukum dimana konsultan pajak dalam membuat keputusan

setidaknya tidak boleh melanggar hak-hak dari pihak lain baik yang berinteraksi secara langsung maupun yang tidak berinteraksi secara langsung dengan konsultan pajak. Dengan begitu, apabila konsultan dihadapkan pada suatu konflik dilema etika maka konsultan tidak kesulitan dalam menangani hal tersebut. Sebab keputusan yang akan diambil akan sesuai dengan bukti yang ada dan bersikap objektif dapat menjadi pendukung atas pelaksanaan tugasnya agar tetap independen. Dengan memiliki idealisme yang tinggi, kedepannya dapat memberikan pengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai konsultan pajak yang diberikan kepercayaan untuk menangani laporan perpajakannya. Penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Harmana (2021), Dewi et al. (2021), Vinayanthi et al. (2020) dan Dwirandra & Suryanawa (2018) yang menyatakan bahwa idealisme berpengaruh positif dan signifikan pada keputusan etis konsultan pajak.

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori perkembangan moral kognitif pada post-conventional level. Dalam tahap ini konsultan memiliki tingkat kematangan moral yang tertinggi. Idealisme yang tinggi pada konsultan pajak mampu untuk mengambil keputusan secara independen tanpa pengaruh dari klien maupun rekan kerja di kantor. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin tinggi idealisme maka semakin baik pula tingkat keputusan etis yang dihasilkan. Idealisme pada konsultan pajak memiliki pengaruh positif untuk berperilaku secara etis dan tidak melanggar nilai-nilai moral sehingga dalam memutuskan suatu tindakan lebih mengarah pada pedoman atau aturan yang ditetapkan. Dimana idealisme sebaiknya dipertahankan oleh konsultan pajak dalam membuat keputusan-keputusan yang tepat ketika menghadapi dilema etika.

Pengaruh Komitmen Profesional Terhadap Pengambilan Keputusan Etis

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa komitmen profesional berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengambilan keputusan etis konsultan pajak. Secara umum, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsultan pajak yang memiliki komitmen profesional yang tinggi akan cenderung membuat keputusan yang semakin etis. Hal ini jelas digambarkan oleh konsultan pajak yang memiliki nama baik yang tinggi, karena mereka sangat berkomitmen terhadap profesi ini, yang mengakibatkan adanya perilaku ragu terhadap sesuatu serta bertindak mempertahankan keadaan guna mengurangi resiko dan kesalahan, dalam hal ini mengakibatkan lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan. Atas hal tersebut, peneliti berpendapat semakin berkomitmen seorang konsultan pajak maka pengambilan keputusan etis yang diambil tidak akan melanggar kode etik atau peraturan perpajakan yang berlaku. Hal tersebut akan memberikan pengaruh yang positif terhadap pengambilan keputusan. Penelitian ini sejalan dan selaras dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Harmana (2021), Dewi et al. (2021), Putra & Indraswarawati (2021) Muliawaty & Sari, 2021, Yanti & Suardika (2020), Vinayanthi et al., 2020 dan Sutrianta et al. (2020) yang juga menunjukkan hasil yang sama.

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori perkembangan moral kognitif pada conventional level. Pada tingkat ini seseorang mengambil keputusan didasarkan pada aturan sosial dan kebutuhan sesama, dengan begitu konsultan pajak melakukan tindakannya secara profesional dan tidak merugikan orang lain. Selain itu, berusaha menyesuaikan diri untuk menghindari celan dari

orang lain. Komitmen profesional yang tinggi menjadikan konsultan pajak lebih memiliki kewajiban untuk menjaga dan menjunjung tinggi atas profesinya. Semakin tinggi komitmen profesional maka semakin etis dalam memilih tindakan yang sesuai dan seorang konsultan pajak harus berkomitmen kepada kliennya dalam jangka waktu yang panjang. Hal tersebut akan memberikan pengaruh yang positif terhadap pengambilan keputusan.

Pengaruh Locus Of Control Terhadap Pengambilan Keputusan Etis

Penelitian ini mendapati hasil locus of control tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap pengambilan keputusan etis. Hal tersebut dikarenakan konsultan pajak kurang memiliki kepercayaan dan keyakinan diri sendiri terhadap kliennya. Bisa saja konsultan pajak tidak terlalu memiliki jati diri yang besar terhadap pekerjaannya, hal ini merupakan salah satu bagian dari locus of control yaitu locus of control internal. Penjelasan lainnya yakni locus of control eksternal yang mengartikan tindakan tersebut berada di luar dirinya seperti berasal dari nasib dan keberuntungan. Nasib baik yang dimaksud yaitu apabila konsultan pajak mendapatkan promosi ataupun kenaikan jabatan, hal ini tidak dapat memberikan pengaruh yang besar dalam pengambilan keputusan yang lebih etis.

Penelitian ini tidak sejalan oleh penelitian yang dilakukan sebelumnya yaitu Tofiq & Mulyani (2018) dan Muliawaty & Sari (2021) dengan objek yang sama. Selain itu penelitian ini juga tidak sejalan dengan penelitian Windesi (2016) yang berbeda objek, karena penelitian sebelumnya adalah akuntan pajak sedangkan penelitian ini objeknya merupakan konsultan pajak.

Penelitian ini tidak mendukung teori perkembangan moral kognitif yang berada pada tahap conventional level, dimana pembuatan keputusan moral didasarkan pada aturan sosial dan kebutuhan sesama. Pada tahap ini perilaku dipandang baik jika hal tersebut dapat bermanfaat bagi orang lain. Teori ini sebagai acuan pada variabel locus of control, yang percaya dan mampu bahwa kemampuan yang dimiliki konsultan pajak dapat memberikan hasil keputusan yang etis dan bermoral semata-mata untuk kepentingan berbagai pihak.

Pengaruh Preferensi Risiko Terhadap Pengambilan Keputusan Etis

Penelitian ini menyatakan bahwa preferensi risiko memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap pengambilan keputusan etis konsultan pajak, sebab dalam proses pengambilan data dominan responden ditunjukkan pada rentang usia 20-30 tahun yang memiliki presentase 52%. Konsultan pajak yang memiliki usia 20-30 tahun bisa dikatakan lebih mengarah kepada junior konsultan. Hal ini memberikan arah yang sangat positif, sebab walaupun masih bisa dikatakan muda dan memiliki tingkat kedewasaan awal konsultan pajak digambarkan tidak memiliki preferensi risiko. Hal ini menjadi landasan awal konsultan pajak untuk menjauhi ataupun menghindari adanya hukuman. Preferensi risiko yang juga termasuk tindakan yang bisa saja merugikan orang lain diantaranya apabila melakukan hal negatif seperti melakukan penghindaran pajak klien, memanipulasi data, dan cenderung melakukan kecurangan. Apabila konsultan pajak memberikan saran-saran perpajakan yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku kepada wajib pajak dan hanya menguntungkan konsultan, hal tersebut bisa berdampak pada diri konsultan pajak

itu sendiri. Dengan adanya sanksi moneter dan non moneter atas pemberian rekomendasi yang tidak etis kepada klien, tetap mempertimbangkan risiko dan penghargaan yang mereka peroleh dari segala keputusan yang akan diambil. Maka dari itu semakin rendah preferensi risiko yang dimiliki seorang konsultan pajak, dengan begitu keputusan yang diambil oleh konsultan pajak akan semakin etis dan baik untuk kedepannya sampai kepada rentang usia yang lebih dewasa. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Aksiana & Sujana (2019), Dewi & Dwiyanti (2018) menyatakan bahwa preferensi risiko berpengaruh negatif terhadap pengambilan keputusan etis. Sejalan dengan penelitian Pitaloka & Ardini (2017).

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori perkembangan moral kognitif yang terdapat pada tingkat pertama yaitu pra-conventional level. Pemberian rekomendasi yang tidak etis bisa dipengaruhi oleh tingginya preferensi risiko yang dimiliki konsultan pajak. Dari hal tersebut seorang konsultan berusaha untuk menghindari adanya pelanggaran aturan seperti merekayasa laporan perpajakan yang semata-mata untuk mendapatkan imbalan yang lebih.

Pengaruh Idealisme, Komitmen Profesional, Locus Of Control, dan Preferensi Risiko Terhadap Pengambilan Keputusan Etis

Pengujian parsial dilakukan secara statistik uji f (simultan) untuk mengetahui apakah variabel idealisme, komitmen profesional, locus of control dan preferensi risiko secara bersama-sama berpengaruh terhadap pengambilan keputusan etis konsultan pajak. Penelitian ini menyatakan bahwa idealisme, komitmen profesional, locus of control, preferensi risiko secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengambilan keputusan etis konsultan pajak. Konsultan pajak yang memiliki idealisme akan menghindarinya adanya pelanggaran aturan dalam pekerjaan maupun bersikap objektif atas pekerjaannya, konsultan pajak yang memiliki komitmen profesional akan mendorong para profesional ke perilaku yang sesuai dengan kepentingan publik dan menjauh dari perilaku yang membahayakan profesi sehingga pengambilan keputusan yang dibuat akan semakin etis.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Idealisme berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengambilan keputusan etis konsultan pajak. Semakin tinggi idealisme pada konsultan pajak, maka semakin etis dalam mengambil keputusan, sehingga memberikan arah yang positif serta lebih menjaga integritas dan independesinya atas profesinya. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Harmana (2021) dan Dewi *et al.* (2021),
2. Komitmen profesional berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengambilan keputusan etis. Konsultan pajak yang memiliki komitmen profesi yang tinggi akan mendorong perilaku para profesional sesuai dengan kepentingan publik dan menjauh dari perilaku yang membahayakan profesi. Hal ini bermakna bahwa semakin tinggi komitmen profesional konsultan pajak, maka keputusan yang dibuat oleh konsultan pajak tersebut akan semakin etis. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yanti & Suardika (2020), Sutrianta *et al.* (2020).

3. *Locus of control* tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap pengambilan keputusan etis konsultan pajak. Semakin tinggi *locus of control* tidak akan mempengaruhi pengambilan keputusan etis konsultan pajak. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh Tofiq dan Mulyani (2018) dan Windesi (2016) yang menyatakan *locus of control* memiliki pengaruh.
4. Preferensi risiko berpengaruh negatif signifikan terhadap pengambilan keputusan etis konsultan pajak. Maka dapat disimpulkan bahwa semakin rendah preferensi risiko dalam diri konsultan pajak yang mengartikan menurunnya keinginan dalam membantu klien merekayasa laporan perpajakan, curang, dan memperdulikan diri sendiri maka keputusan yang dibuat oleh konsultan pajak menjadi semakin etis, begitupun sebaliknya. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Kusuma et al. (2016), Pitaloka & Ardini (2017), Dewi & Dwiyanti (2018), Aksiana & Sujana (2019) dan Muliartini & Jati (2019).
5. Idealisme, komitmen profesional, *locus of control* dan preferensi risiko secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengambilan keputusan etis konsultan pajak.

Berdasarkan keterbatasan di atas, peneliti memberikan beberapa saran yang dapat digunakan dalam mempertimbangan dan mendapatkan hasil yang lebih baik lagi, sebagai berikut:

1. Hasil uji koefisien determinasi menunjukkan hanya sebesar 41,7% kontribusi variabel independen memberikan pengaruh terhadap variabel dependen. Penelitian mendatang dapat menambahkan variabel independen lainnya seperti hubungan profesional, dominasi profesional, dan penerapan kode etik organisasi yang kemungkinan dapat memberikan pengaruh terhadap pengambilan keputusan etis konsultan pajak.
2. Untuk penelitian selanjutnya dapat juga menggunakan wawancara langsung dengan responden selain dari kuesioner penelitian yang disebarkan.
3. Penelitian berikutnya tidak hanya dilakukan pada KKP di wilayah Jakarta Selatan saja, tetapi memperluas tempat penelitian seperti DKI Jakarta ataupun wilayah lainnya, sehingga dapat memberikan hasil yang lebih tergeneralisasi.

REFERENSI

- Achadiyah, B. N., & Laily, N. (2013). Pengaruh Locus of Control Terhadap Hasil Belajar Mahasiswa Akuntansi. *Jurnal Pendidikan Akuntansi Indonesia*, 11(2), 11–18. <https://doi.org/10.21831/jpai.v11i2.1687>
- Aksiana, I. B. W., & Sujana, I. K. (2019). Effect of Risk Preference, Professional Domination, Information, and Professional Relationship on Ethical Decision Making of Tax Consultants. *International Research Journal of Management, IT and Social Sciences*, 6(4), 174–179.
- Alfons, M. (2019). Rugikan Negara Rp 700 Juta, Konsultan Penyeleweng Pajak Ditahan. *Newsdetik.com* [Internet], 12 Desember 2019. Dapat diakses pada

- <https://news.detik.com/berita/d-4819840/rugikan-negara-rp-700-juta-konsultan-penyeleweng-pajak-ditahan>. [Diakses tanggal 30 Oktober 2021].
- Arestanti, M. A., Herawati, N., & Rahmawati, E. (2016). Faktor-Faktor Internal Individual dalam Pembuatan Keputusan Etis: Studi pada Konsultan Pajak di Kota Surabaya. *Journal of Accounting and Investment*, 17(2), 104–117.
- Blanthorne, C., Burton, H., & Fisher, D. (2005). The Aggressiveness of Tax Professional Reporting: Examining the Influence of Moral Development. *SSRN Electronic Journal*.
- Cash, L. S., Dickens, T. L., & Mowrey, M. E. (2007). (2007). The Ethics Environment in Which Tax Professionals Practice. *Taxes—The Tax Magazine*, 85, 43–55.
- Dewi, A. A. I. P., Sudarma, M., & Baridwan, Z. (2018). Dilema Etis Konsultan Pajak dalam Tax Planning: Studi Fenomenologi. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 4(2), 128–139.
- Dewi, A. A. I. P., Sudarma, M., & Baridwan, Z. (2019). Mengupas Bentuk Dilema Dari Sisi Konsultan Pajak. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 14(1), 132–141.
- Dewi, C. I. R. S., Surya, L. P. L. S., & Yudha, C. K. (2021). *Individual Factors on Ethical Decision Making by Tax Consultants in Bali*.
- Dewi, N. M. A. D. L., & Dwiyantri, K. T. (2018). Faktor dalam Pengambilan Keputusan Etis oleh Konsultan Pajak: Individual dan Situasional. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 3(1), 23–25.
- Doyle, E., Frecknall Hughes, J., & Summers, B. (2013). An Empirical Analysis of the Ethical Reasoning of Tax Practitioners. *Journal of Business Ethics*, 114(2), 325–339.
- Dwirandra, A., & Suryanawa, I. K. (2018). Idealism and Professional Commitments Mediation the Effect of Work Experience and Training on Ethical Decision Making of Tax Consultants. *Research Journal of Finance and Accounting*, 9(21), 85–94
- Dwirandra, A., & Suryanawa, I. K. (2018). Idealism and Professional Commitments Mediation the Effect of Work Experience and Training on Ethical Decision Making of Tax Consultants. *Research Journal of Finance and Accounting*, 9(21), 85–94.
- Harmana, I. M. D. (2021). Pengaruh Pengalaman, Idealisme Dan Komitmen Profesional Pada Pembuatan Keputusan Etis Konsultan Pajak. *Accounting Profession Journal*, 3(1), 9–20.
- Hertanto, E. (2017). Perbedaan Skala Likert Lima Skala dengan Modifikasi Skala Likert Empat Skala. *Metodologi Penelitian*, 1(1), 1-4.
- Inside Tax. 2013. *Persoalan Konsultan Pajak*. Media Tren Perpajakan Edisi 17 September-Oktober 2013. Jakarta: Danny Darussalam Tax Center.
- Kusuma, T., Utami, H., & Ruhana, I. (2016). Pengaruh Persepsi Peran Etika Dan Tanggung Jawab Sosial, Sifat Machiavellian, Dan Preferensi Risiko Terhadap Pengambilan Keputusan Etis (Studi Pada Konsultan Pajak Di Kota Malang). *Jurnal Mahasiswa Perpajakan*, 10(1), 1–10.
- Lubis, Arfan I. 2014. *Akuntansi Keperilakuan*. Jakarta: Salemba Empat
- Muliartini, N.W. & Jati, I. . (2019). Pengaruh Kecerdasan Intelektual, Kecerdasan Emosional, Kecerdasan Spiritual, dan Faktor Situasional Pada Keputusan Etis Konsultan Pajak Ni. *E-Jurnal Akuntansi*, 28(3), 1866–1885.

- Muliawaty, Y., & Sari, D. P. (2021). Sifat Machiavellian dan Locus Of Control: Studi Eksperimen Keputusan Etis Konsultan Pajak. *Jurnal Buana Akuntansi*, 6((2)), 30–48.
- Noviari, N., & Suaryana, I. G. N. A. (2018). Dampak Budaya Etis Organisasi Dan Sifat Macheavellian Pada Keputusan Etis Konsultan Pajak Di Provinsi Bali. *Akuntabilitas: Jurnal Ilmu Akuntansi*, 11(2), 349–368.
- Pitaloka, F. D., & Ardini, L. (2017). Analisis Faktor-Faktor Individual Dalam Pengambilan Keputusan Etis. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 6(8), 1–23.
- Putra, I. G. P. B. S., & Indraswarawati, S. A. P. A. (2021). (2021). Pengaruh Komitmen Profesional, Pengalaman Kerja, Dan Sanksi Perpajakan Pada Pengambilan Keputusan Etis Konsultan Pajak Di Provinsi Bali. *Hita Akuntansi Dan Keuangan*, 2(4), 351–367.
- Putri, A. C. (2021). Kasus Suap Pajak KPK Tetapkan 6 Tersangka 2 Dari DJP. Cnbcindonesia.com [Internet], 04 Mei 2021. Dapat diakses pada <https://www.cnbcindonesia.com/news/20210504164440-4-243125/kasus-suap-pajak-kpk-tetapkan-6-tersangka-2-dari-djp> [Diakses tanggal 05 November 2021].
- Sardogan, E. M., Kaygusuz, C., & Karahan, T. F. (2006). A Human Relations Skills Training Program, University Students' Locus of Control Levels. *Mersin University Journal of the Faculty of Education*, 2(2), 184-194.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT. Alfabeta.
- _____. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT. Alfabeta.
- Sujarweni. V. W. (2014). *Metodologi penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Sutrianta, P. J., Indraswarawati, S. A. P. A., & Suardika, A. A. K. A. (2020). Pengaruh kepuasan pembayaran, komitmen profesional, dan komitmen organisasi pada pengambilan keputusan etis konsultan pajak di provinsi bali. *Hita Akuntansi Dan Keuangan Universitas Hindu Indonesia*, 1((2)), 523–543.
- Tofiq & Mulyani, 2018. (2018). Analisis Pengaruh Sifat Machiavellianisme Etika dan Tanggung Jawab Sosial, Faktor Situasional dan Locus Of Control terhadap Pengambilan Keputusan Etis oleh Konsultan Pajak. *Scientific Journal Of Reflection: Economic, Accounting, Management And Business*, 1((4)), 451–460.
- Vinayanthi, N. M., Wirakusuma, M. G., Suprasto, H. B., & Putri, I. G. A. M. A. D. (2020). Belief on the Law of Karma Moderates the Effect of Idealism and Professional Commitment on the Ethical Decisions of Tax Consultants. *International Research Journal of Management, IT and Social Sciences*, 7(6), 175–183.
- Windesi, E. M. (2016). Pengaruh Faktor Individu: Persepsi Pentingnya Etika Dan Tanggung Jawab Sosial, Machiavellianism, Dan Locus of Control Terhadap Pengambilan Keputusan Etis Akuntan Pajak Dalam Perencanaan Pajak (Tax planning). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya*, 5((1)), 1–19.
- Windesi, E. M. (2016). Pengaruh Faktor Individu: Persepsi Pentingnya Etika Dan Tanggung Jawab Sosial, Machiavellianism, Dan Locus of Control Terhadap Pengambilan Keputusan Etis Akuntan Pajak Dalam Perencanaan Pajak (Tax planning). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya*, 5((1)), 1–19.

- Wirakusuma, M. G. (2019). Pengalaman Memoderasi Pengaruh Idealisme dan Komitmen pada Keputusan Etis Konsultan Pajak di Wilayah Provinsi Bali. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 14(1), 10–18
- Yanti, N. M. P. D., & Suardika, A. A. K. A. (2020). Pada Pengambilan Keputusan Etis Konsultan Pajak Di Provinsi Bali. *Hita Akuntansi Dan Keuangan Universitas Hindu Indonesia*, 1(2), 699–730.